



PENETAPAN  
Nomor 412/Pdt.P/2024/PA.PLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Cherly Anggara bin Amrillah**, Tempat Tanggal Lahir Seri Menanti, 28 Februari 1998, NIK 1610012802980001, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Tempat Tinggal/Kediaman di KOTA PALEMBANG, E-mail : cherlyanggara51@gmail.com, Nomor Handphone 082180663090. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Ineke Agustia binti Gulamin Halim**, Tempat Tanggal Lahir Bukit Indah, 23 Agustus 2002, NIK 1606106308020001, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Tempat Tinggal/Kediaman di KOTA PALEMBANG, Nomor Handphone 082123894876. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 15 Hal. Pen. No.412/Pdt.P/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Palembang pada tanggal 10 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 412/Pdt.P/2024/PA.PLG, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Senin, 20 Maret 2023, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II, di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Plakat Tinggi, Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus suami orang dalam usia 26 tahun, sementara Pemohon II berstatus gadis/perawan dalam usia 23 tahun;
3. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat, semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut wali nikahnya adalah paman kandung Pemohon II, yang bernama Amrul Mukminin bin Nurbin. Karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II sedang menjalani masa tahanan di LAPAS;
5. Bahwa, pernikahan para Pemohon disaksikan oleh dua orang laki-laki selaku saksi nikah bernama Redi Praja dan Umar Hasan. masing-masing beragama Islam, mas kawinnya berupa cincin emas  $\frac{1}{4}$  (seperempat) suku dibayar tunai. Akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah dengan Pemohon I, yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Wali Pemohon II dan Qobulnya oleh Pemohon I;
6. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah milik nenek Pemohon II yang beralamat di KOTA PALEMBANG, sampai dengan saat ini. Dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak, yang bernama Cherlin Putri Anggara binti Cherly Anggara, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 18 September 2023, NIK Tidak Ada, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 1 Tahun 2 Bulan,

Hal. 2 dari 15 Hal. Pen. No.412/Pdt.P/2024/PA.PLG



Pendidikan Belum Sekolah; Saat ini anak berada bersama Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plakat Tinggi, Kabupaten Musi Banyuasin. Karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan secara *sirri*;

9. Bahwa, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palembang, guna dijadikan sebagai bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan yang berlaku, selanjutnya sebagai alasan hukum untuk kepentingan mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x, xxxx xxxxxxxxxx, membuat kartu keluarga dan membuat akta kelahiran anak;

10. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palembang, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan di wilayah hukum Kecamatan Plakat Tinggi, Kabupaten Musi Banyuasin, pada hari Senin, 20 Maret 2023;

Hal. 3 dari 15 Hal. Pen. No.412/Pdt.P/2024/PA.PLG



3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x, xxxx xxxxxxxxxx;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**Subsider :**

Atau mohon putusan/penetapan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 12 Desember 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palembang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 178/DPIT/XI/2024 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Lurah Dua Puluh Ilir Tiga xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx tanggal 25 November 2024, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 dan diparaf;

Hal. 4 dari 15 Hal. Pen. No.412/Pdt.P/2024/PA.PLG



2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474/138/DPIT/XII/2024 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Lurah Dua Puluh Ilir Tiga xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx tanggal 4 Desember 2024, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kartu Keluarga NIK. 1603030312210003 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim tanggal 6 Desember 2021, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kartu Keluarga NIK. 1606100107090001 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 10 Maret 2017, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3 dan diparaf;

5. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I Nomor 0276/AC/2024/PA.ME tanggal 10 Juni 2024 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Muara Enim, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.5 dan diparaf;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Saksi mengenal Para Pemohon;
  - Saksi adalah saudara ipar Pemohon I;

Hal. 5 dari 15 Hal. Pen. No.412/Pdt.P/2024/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon;
- Saksi hadir sewaktu Para Pemohon menikah;
- Para Pemohon menikah pada tanggal 20 Maret 2023;
- Para Pemohon menikah menurut tata cara agama Islam di Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin di rumah orang tua Pemohon II;
- Yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah Paman kandung Pemohon II bernama Amrul Mukminin bin Nurbin karena ayah kandung Pemohon II masih di dalam penjara;
- Yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Para Pemohon adalah Redi Praja dan Umar Hasan, keduanya beragama Islam dan telah dewasa;
- Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas  $\frac{1}{4}$  (seperempat) suku dibayar tunai;
- Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Saya tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 6 dari 15 Hal. Pen. No.412/Pdt.P/2024/PA.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan administrasi kependudukan mendapatkan buku nikah dan administrasi lainnya;

2. SAKSI 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi mengenal Para Pemohon;
- Saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
- Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon;
- Saksi hadir sewaktu Para Pemohon menikah;
- Para Pemohon menikah pada tanggal 20 Maret 2023;
- Para Pemohon menikah menurut tata cara agama Islam di Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin di rumah orang tua Pemohon II;
- Yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah Paman kandung Pemohon II bernama Amrul Mukminin bin Nurbin karena ayah kandung Pemohon II masih di dalam penjara;
- Yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Para Pemohon adalah Redi Praja dan Umar Hasan, keduanya beragama Islam dan telah dewasa;
- Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas  $\frac{1}{4}$  (seperempat) suku dibayar tunai;
- Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 7 dari 15 Hal. Pen. No.412/Pdt.P/2024/PA.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Saya tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
- Itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan administrasi kependudukan mendapatkan buku nikah dan administrasi lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada tanggal 12 Desember 2024 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palembang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 8 dari 15 Hal. Pen. No.412/Pdt.P/2024/PA.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di rumah di wilayah hukum KUA Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023, dengan wali nikah paman kandung Pemohon II bernama Amrul Mukminin bin Nurbin, dengan maskawin berupa cincin emas 1/4 (seperempat) suku, dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Redi Praja dan Umar Hasan, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk memperoleh buku nikah, dan kepentingan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P. 1 sampai dengan P.5 berupa fotokopi KTP atas nama para Pemohon, Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan ayah Pemohon II serta akta cerai atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti-bukti surat tersebut harus dapat diterima untuk dipertimbangkan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 terbukti para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Palembang maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Hal. 9 dari 15 Hal. Pen. No.412/Pdt.P/2024/PA.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan ayah Pemohon II, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini secara administratif belum diakui sebagai suami isteri yang sah, karena pernikahan Para Pemohon belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, maka terbukti Pemohon I sejak tanggal 10 Juni 2024 berstatus cerai hidup dari isterinya terdahulu, sehingga saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II masih berstatus mempunyai isteri;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan Wiwid binti Amrillah, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama para Pemohon melihat sendiri pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 20 Maret 2023 menurut tata cara agama Islam, di rumah Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin, dengan wali nikah adalah paman Pemohon II bernama Amril Mukminin, disaksikan dua orang saksi bernama Redi Praja dan Umar Hasan, masing-masing beragama Islam, mahar atau mas kawinnya berupa cincin emas  $\frac{1}{4}$  (seperempat) suku dibayar tunai, diantara Para Pemohon tidak ada perjanjian perkawinan; Keduanya saat menikah Pemohon I dengan status beristeri dan Pemohon II dengan status perawan, dan selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan mereka, serta di antara keduanya tidak ada ikatan darah, semenda atau sesusuan; Dengan demikian keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Hal. 10 dari 15 Hal. Pen. No.412/Pdt.P/2024/PA.PLG



Menimbang, bahwa saksi kedua menerangkan hadir pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan tanggal 20 Maret 2023 menurut tata cara agama Islam, di rumah Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin, dengan wali nikah adalah paman Pemohon II bernama Amril Mukminin, disaksikan dua orang saksi bernama Redi Praja dan Umar Hasan, masing-masing beragama Islam, mahar atau mas kawinnya berupa cincin emas  $\frac{1}{4}$  (seperempat) suku dibayar tunai, diantara Para Pemohon tidak ada perjanjian perkawinan; Keduanya saat menikah Pemohon I dengan status beristeri dan Pemohon II dengan status perawan, dan selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan mereka, serta di antara keduanya tidak ada ikatan darah, semenda atau sesusuan; Dengan demikian keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti surat dan keterangan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 20 Maret 2023 menurut tata cara agama Islam, di Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin, dengan wali nikah paman kandung Pemohon II yang bernama Amrul Mukminin bin Nurbin, disaksikan dua orang saksi bernama Redi Praja dan Umar Hasan, masing-masing beragama Islam, mahar atau mas kawinnya berupa cincin emas  $\frac{1}{4}$  (seperempat) suku dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II dengan status perawan, keduanya beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 11 dari 15 Hal. Pen. No.412/Pdt.P/2024/PA.PLG



- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh buku nikah dan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, sedangkan status Pemohon I saat dilangsungkan perkawinan tersebut adalah masih terikat perkawinan sah dengan wanita lain, sementara sejak berlangsungnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II isteri Pemohon I atau pihak lain yang berkepentingan tidak pernah melakukan upaya pembatalan atas perkawinan sirri Pemohon I, maka Majelis Hakim menganggap bahwa isteri pertama Pemohon I atau pihak lain tidak keberatan dengan adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan saat diajukan itsbat Nikah perkara a quo oleh Para Pemohon, Pemohon I telah bercerai dengan isterinya terdahulu terhitung sejak tanggal 10 Juni 2024, dengan demikian terbukti saat ini status Pemohon I tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, oleh karena itu demi kepentingan terbaik bagi para Pemohon dan

Hal. 12 dari 15 Hal. Pen. No.412/Pdt.P/2024/PA.PLG



keturunannya, Majelis Hakim berpendapat pernikahan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam serta maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

### ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2023 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 3 (tiga) Majelis Hakim perlu memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan tempat tinggal para Pemohon yaitu KUA Kecamatan Ilir Timur I xxxx xxxxxxxxxx agar diadakan pencatatan pernikahan Para Pemohon tersebut pada register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun

Hal. 13 dari 15 Hal. Pen. No.412/Pdt.P/2024/PA.PLG



2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Cherly Anggara bin Amrillah**) dengan Pemohon II (**Ineke Agustia binti Gulamin Halim**) yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur I xxxx xxxxxxxxx;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dra.Raden Ayu Husna Ar sebagai Ketua Majelis, H.Tamim , S.H dan Dra. Hj. Faridah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Andi Fajaryani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 Hal. Pen. No.412/Pdt.P/2024/PA.PLG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra.Raden Ayu Husna Ar**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H.Tamim , S.H**

**Dra. Hj. Faridah, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Andi Fajaryani, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
  - Proses : Rp 100.000,00
  - Panggilan : Rp 0,00
  - PNB Pgl I Pemohon I : Rp. 10.000,00
  - PNB Pgl I Pemohon II : Rp. 10.000,00
  - Redaksi : Rp. 10.000,00
  - Meterai : Rp. 10.000,00
  - J u m l a h** : Rp. 170.000,00
- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Pen. No.412/Pdt.P/2024/PA.PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)